

Kontestasi Isu Anti-Korupsi: Analisis Framing Robert M. Entman pada Pemberitaan RUU Perampasan Aset di Instagram dan X (Twitter)

Muhammad Ridho Riyandi¹, Eva Nopia², Siti Latifah³, Ikhsan Ahmad⁴

Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; ridhoryandi@gmail.com, evanopia0@gmail.com, 5310latifah@gmail.com, ikhsan@untirta.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

framing analysis, Robert M. Entman, Asset Forfeiture Bill, Instagram, X (Twitter)

Article history:

Received 18-08-2026

Revised 25-08-2026

Accepted 17-09-2026

ABSTRACT

This study analyzes and compares how the Asset Forfeiture Bill (RUU Perampasan Aset) was framed on Instagram and X (formerly Twitter) in Indonesia, using Robert M. Entman's four-element framing model. A descriptive qualitative design was employed. Data were collected through digital documentation of high-engagement public posts selected by purposive sampling, together with visible audience responses and secondary sources, and were coded with an Entman-based matrix. Instagram framed the issue as a shared moral problem: legislative delay by the House of Representatives (DPR) was blamed, state losses and broken promises were condemned, and faster enactment was demanded. X framed the bill itself as a contestable object: its urgency and drafting quality were questioned, the risk of political misuse was emphasized, and remedies ranged from revising articles to reforming law enforcement first. These differences are consistent with platform affordances. Instagram functions mainly as a space for mobilizing moral solidarity, whereas X operates as an arena of dialectic and public scrutiny of policy, although the quality of that scrutiny varies.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Muhammad Ridho Riyandi

Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, ridhoryandi@gmail.com

PENDAHULUAN

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana merupakan salah satu agenda legislasi antikorupsi yang paling lama tertunda di Indonesia. Naskahnya pertama kali disusun oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2008 dan diajukan ke Program Legislasi Nasional

(Prolegnas) pada 2010, tetapi tidak berlanjut ke tahap pembahasan (Rohman, 2025). Urgensinya sering dikaitkan dengan lebarnya jarak antara kerugian negara dan aset yang berhasil dipulihkan. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan bahwa kerugian negara akibat perkara korupsi pada 2019–2023 mencapai sekitar Rp234 triliun, sedangkan yang berhasil dirampas negara hanya Rp32,8 triliun atau sekitar 14% (iNews.id, 2025). Dalam kajian pemulihan aset, mekanisme perampasan tanpa pemidanaan (*non-conviction based asset forfeiture*) dipandang sebagai pelengkap penting bagi pemidanaan karena aset hasil kejahatan tetap dapat dipulihkan ketika proses pidana terhadap pelaku tidak dapat dijalankan (Greenberg dkk., 2009).

Dorongan publik terhadap RUU ini mencapai salah satu puncaknya pada Agustus 2026. Dalam aksi demonstrasi pada 27 Agustus 2026, pimpinan DPR menjanjikan penyelesaian RUU paling lambat 15 Desember 2026 (Katadata, 2026), dan pada 6 Oktober 2026 rapat paripurna menyetujuinya sebagai RUU usul inisiatif DPR (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia [DPR RI], 2026). Meski demikian, dukungan terhadap pengesahan tidak otomatis berarti kesepakatan tentang isi RUU. Chandra Hamzah, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menilai RUU bukan solusi utama karena persoalan pokoknya terletak pada penegakan hukum, dan mengingatkan bahwa RUU dapat menjadi terlalu kuat atau justru tidak efektif (Riyandanu, 2026). Koalisi masyarakat sipil juga mengkritik draf DPR tertanggal 10 Juli 2026 karena menghapus norma *illicit enrichment*, mempersempit mekanisme perampasan tanpa pemidanaan, dan tidak menjelaskan kelembagaan pengelola aset (Infobanknews, 2026). Pemantauan Litbang Kompas terhadap sekitar 82 ribu unggahan dan komentar di enam platform pada 17 Juli–18 Agustus 2026 menunjukkan 51,8% bernada negatif, 30,8% netral, dan 17,4% positif; topik yang menonjol pada diskusi negatif adalah lamanya pembahasan serta kekhawatiran penyalahgunaan dan kritik terhadap substansi RUU (Databoks Katadata, 2026).

Kontestasi tersebut berlangsung intens di media sosial, yang kini menjadi arena utama produksi dan sirkulasi wacana kebijakan. Pertanyaan pentingnya bukan hanya apakah publik mendukung atau menolak, melainkan bagaimana isu itu dibingkai: aspek apa yang ditonjolkan, siapa yang dipersalahkan, nilai apa yang dipakai untuk menilai, dan solusi apa yang ditawarkan. Entman (1993) mendefinisikan *framing* sebagai proses memilih sebagian aspek dari realitas yang dipersepsikan dan membuatnya lebih menonjol dalam teks komunikasi, sehingga mempromosikan definisi masalah, interpretasi sebab, evaluasi moral, dan/atau rekomendasi penyelesaian tertentu. Keempat fungsi itu dirumuskan dalam model *Define Problems, Diagnose Causes, Make Moral Judgments*, dan *Suggest Remedies*, yang di Indonesia dipopulerkan oleh Eriyanto (2002) dan digunakan, antara lain, untuk membaca pemberitaan kasus korupsi (Leliana dkk., 2021). Pada ruang media sosial, bingkai tidak hanya diproduksi oleh jurnalis atau elite, tetapi juga dibentuk bersama melalui

interaksi pengguna, sebagaimana ditunjukkan oleh konsep *networked framing* (Meraz & Papacharissi, 2013).

Cara sebuah isu dibingkai juga dipengaruhi oleh arsitektur platform tempat wacana diproduksi. Konsep *affordances* menekankan bahwa fitur teknis suatu media membuka sekaligus membatasi kemungkinan tindakan komunikatif penggunanya (Evans dkk., 2017). Bossetta (2018) menunjukkan bahwa struktur jaringan, fungsi, penyaringan algoritmik, dan *datafication* pada Facebook, Twitter, Instagram, dan Snapchat membentuk perbedaan praktik komunikasi politik di masing-masing platform. Instagram bertumpu pada komunikasi visual (Highfield & Leaver, 2016), sedangkan X mengandalkan teks singkat, utas, balasan, dan *repost* yang memudahkan perdebatan terbuka. Perbedaan ini relevan bagi isu antikorupsi karena wacana kebijakan sering bergerak melalui ekspresi sentimen dan solidaritas kolektif, yang oleh Papacharissi (2015) disebut sebagai *affective publics*.

Penelitian terdahulu menunjukkan kegunaan model Entman untuk membaca wacana korupsi dan politik. Leliana dkk. (2021) menganalisis pemberitaan kasus korupsi bantuan sosial di Kompas.com dan BBCIndonesia.com dan menyimpulkan bahwa media tidak hanya meneruskan informasi, tetapi juga berperan sebagai pengawas (*watchdog*) pemerintah. Aulyzan dkk. (2026) menerapkan model yang sama pada unggahan akun Instagram @narasinewsroom dan menemukan bahwa isu politik dibingkai sebagai persoalan praktik kekuasaan, perilaku elite, dan kebijakan publik, sehingga Instagram berperan sebagai arena produksi makna politik. Kedua studi tersebut berfokus pada satu jenis media atau satu akun, sehingga belum memperlihatkan bagaimana satu isu kebijakan antikorupsi dibingkai ketika berpindah di antara platform dengan arsitektur yang berbeda. Berdasarkan penelusuran literatur yang dilakukan, kajian yang membandingkan secara langsung pemingkaian RUU Perampasan Aset di Instagram dan X belum ditemukan.

Penelitian ini bertujuan (1) mendeskripsikan pemingkaian RUU Perampasan Aset di Instagram dan X berdasarkan empat elemen Entman, dan (2) membandingkan kedua pola tersebut serta menjelaskan keterkaitannya dengan karakteristik platform. Kebaruan penelitian terletak pada penerapan analisis framing Entman secara komparatif lintas platform pada satu isu kebijakan antikorupsi yang sedang berjalan di parlemen, dengan membaca unggahan sekaligus respons audiens yang tampak. Secara teoretis, temuan memperkaya kajian *networked framing* dan *platform affordances* dalam komunikasi politik di Indonesia. Secara praktis, temuan dapat dimanfaatkan oleh pegiat antikorupsi, media, dan pembuat kebijakan untuk memahami bahwa tekanan publik di media sosial hadir dalam bentuk yang berbeda pada setiap platform.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif bertujuan menggambarkan dan

menjelaskan fenomena sosial secara sistematis dan faktual (Bungin, 2011). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berupaya memahami makna di balik teks, narasi visual, dan struktur pembingkai yang dibangun di media sosial, bukan menghitung frekuensi untuk tujuan generalisasi statistik.

Kerangka analisis yang digunakan adalah analisis framing model Robert M. Entman (Entman, 1993; Eriyanto, 2002). Model ini membedah unggahan melalui empat elemen, yaitu *Define Problems*, *Diagnose Causes*, *Make Moral Judgments*, dan *Suggest Remedies*, yang dioperasionalkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Operasionalisasi Empat Elemen Framing Entman

Elemen Framing	Definisi operasional	Pertanyaan analitis pada unggahan
<i>Define Problems</i> (pendefinisian masalah)	Cara unggahan menetapkan apa yang dipersoalkan dan seberapa mendesak persoalan itu.	Apa yang disebut sebagai “masalah”: penundaan pengesahan, atau isi dan urgensi RUU? Aspek apa yang ditonjolkan pada judul, visual, dan keterangan?
<i>Diagnose Causes</i> (diagnosis penyebab)	Penentuan aktor, lembaga, atau dinamika yang dianggap sebagai sumber masalah.	Siapa atau apa yang dipersalahkan: DPR, penguasa, penegak hukum, atau rumusan draf?
<i>Make Moral Judgments</i> (penilaian moral)	Nilai etis yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi aktor dan tindakan.	Nilai apa yang diusung (keadilan, amanah, kewaspadaan terhadap kekuasaan)? Diksi evaluatif dan emosi apa yang muncul?
<i>Suggest Remedies</i> (rekomendasi penyelesaian)	Solusi, tuntutan, atau tindakan yang ditawarkan atau didorong.	Tindakan apa yang diminta, kepada siapa, dan dengan syarat apa?

Sumber: diolah penulis berdasarkan Entman (1993) dan Eriyanto (2002).

Unit analisis penelitian adalah unggahan publik di Instagram dan X yang membahas RUU Perampasan Aset beserta respons audiens yang tampak pada unggahan tersebut. Sampel ditentukan dengan teknik *purposive sampling* (Sugiyono, 2018) berdasarkan empat kriteria: (1) unggahan bersifat publik dan berasal dari akun media atau akun publik dengan jangkauan luas; (2) membahas RUU Perampasan Aset secara eksplisit; (3) terbit pada momentum puncak diskursus ketika isu ini ramai dibicarakan di ruang publik; dan (4) memiliki tingkat interaksi tertinggi di antara unggahan yang ditemukan melalui penelusuran kata kunci pada masing-masing platform. Berdasarkan kriteria tersebut terpilih satu *reel* Instagram dari akun @hukumonlinenewsroom (Hukumonline Newsroom, 2025) dan satu unggahan X dari akun @independSumatera (Sumatera Adil & Federal, 2026), sebagaimana dirinci pada Tabel 2.

Tabel 2. Korpus Unggahan yang Dianalisis

Aspek	Instagram	X
Akun	@hukumonlinenewsroom (akun media hukum)	@independenSumatera (akun terverifikasi, Sumatera Adil & Federal)
Bentuk unggahan	Reel video dengan judul pada sampul dan keterangan (<i>caption</i>)	Unggahan teks argumentatif dengan balasan pengguna
Tanggal unggah	3 September 2025	3 September 2026
Interaksi yang tercatat	± 11,2 ribu suka; 2.635 komentar	± 353 ribu tayangan; 2.738 suka; 617 <i>repost</i> ; 655 simpan
Konteks momentum	Aksi demonstrasi mahasiswa dan dialog dengan pimpinan DPR; DPR menyatakan RUU dibahas setelah revisi KUHAP	Pascademonstrasi 27 Agustus 2026 dan janji pimpinan DPR menuntaskan RUU paling lambat 15 Desember 2026
Data yang dianalisis	Sampul, keterangan, dan empat komentar yang tampak (Gambar 1)	Teks unggahan dan tiga balasan yang tampak (Gambar 2)

Sumber: dokumentasi penulis (2026).

Kedua unggahan berasal dari dua momentum puncak yang berbeda, yakni September 2025 untuk Instagram dan September 2026 untuk X. Oleh karena itu, perbandingan dalam penelitian ini merupakan perbandingan antarmomentum diskursus pada platform yang berbeda, bukan perbandingan atas unggahan yang terbit pada waktu yang sama. Implikasi hal ini dibahas pada bagian keterbatasan penelitian.

Data dikumpulkan melalui dokumentasi media digital (*online archival research*) dan studi pustaka. Dokumentasi dilakukan dengan menelusuri kata kunci “RUU Perampasan Aset” dan tagar #SahkanRUUPerampasanAset, kemudian mencatat teks keterangan, judul pada sampul gambar atau video, elemen visual, isi unggahan, angka interaksi yang tampak, serta sebagian komentar dan balasan yang terlihat pada tangkapan layar. Data sekunder berupa laporan media, rilis resmi DPR, dan pernyataan pakar dihimpun untuk memberi konteks dan memeriksa silang klaim yang muncul pada unggahan. Angka interaksi dicatat pada saat dokumentasi dan dapat berubah seiring waktu.

Seluruh data bersumber dari ruang publik. Akun institusi atau akun dengan fungsi publik disebutkan dengan nama, sedangkan nama akun pengguna perorangan pada komentar dan balasan disamarkan untuk melindungi privasi.

Instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri (*human instrument*) yang dipandu oleh matriks koding empat elemen Entman. Analisis mengikuti alur Miles dkk. (2014), yakni kondensasi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan. Teks dan elemen visual setiap unggahan dikodekan ke dalam matriks, dianalisis terpisah pada masing-masing platform, lalu dibandingkan secara kualitatif

untuk menemukan perbedaan konstruksi realitas dan dikaitkan dengan karakteristik platform. Keabsahan temuan dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu memeriksa isi unggahan terhadap respons audiens dan dokumen sekunder, serta melalui deskripsi yang rinci agar penafsiran dapat ditelusuri oleh pembaca.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil analisis pembingkai pada setiap platform berdasarkan empat elemen Entman, membandingkannya, kemudian membahasnya dengan kerangka *platform affordances*. Karena korpus yang dianalisis terbatas, temuan dibaca sebagai pola pembingkai yang menonjol pada unggahan berinteraksi tinggi, bukan sebagai gambaran seluruh percakapan di kedua platform.

Pembingkai Isu di Instagram

Unggahan Instagram yang dianalisis adalah *reel* akun @hukumonlinenewsroom (3 September 2025) yang memperoleh sekitar 11,2 ribu suka dan 2.635 komentar. Sampulnya memuat judul besar “DPR Janji RUU Perampasan Aset Dibahas Usai Revisi KUHAP Kelar” di atas wajah seorang pejabat DPR. Keterangan menyebutkan bahwa RUU Perampasan Aset menjadi salah satu tuntutan aksi demonstrasi mahasiswa dan kembali disampaikan dalam dialog dengan pimpinan DPR. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa disebut menyampaikan bahwa RUU ini berkaitan dengan UU Tindak Pidana Korupsi, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, dan KUHAP, sehingga DPR ingin menyelesaikan KUHAP lebih dahulu agar isi RUU tidak tumpang tindih (Gambar 1).



Gambar 1. Unggahan *reel* @hukumonlinenewsroom (3 September 2025) beserta keterangan dan sebagian komentar pengguna

Sumber: dokumentasi penulis; nama akun pengguna perorangan disamarkan.

Pada elemen *Define Problems*, masalah dipadatkan menjadi satu pesan: rakyat menuntut, DPR berjanji, tetapi pembahasan ditunda dengan syarat. Alasan teknis legislasi sebenarnya hadir dalam keterangan, tetapi sampul dan judul menempatkan kata “janji” sebagai bagian yang paling menonjol. Inilah yang dimaksud Entman

(1993) dengan *salience*: sebagian aspek realitas dipilih dan dibuat lebih terlihat daripada aspek lainnya. Pola ini sesuai dengan karakter Instagram sebagai media visual (Highfield & Leaver, 2016) yang dikonsumsi cepat melalui gulir layar, sehingga unggahan yang efektif adalah yang maknanya dapat ditangkap dalam beberapa detik.

Pada elemen *Diagnose Causes* dan *Make Moral Judgments*, pihak yang bertanggung jawab ditunjuk jelas dan sempit, yaitu DPR yang dinilai lambat dan selalu memiliki dalih. Penilaian moralnya lugas dan mudah menyentuh perasaan: uang negara harus kembali ke rakyat dan wakil rakyat harus menepati janji. Kesenjangan antara kerugian negara sekitar Rp234 triliun dan aset yang berhasil dirampas Rp32,8 triliun (iNews.id, 2025) menyediakan landasan faktual bagi penilaian moral semacam ini. Komentar audiens yang tampak pada tangkapan layar memperkuat dan mengeskalasi bingkai tersebut. Satu komentar menyatakan bahwa pembahasan terlalu lama dan menyarankan DPR dibubarkan, komentar lain menyebut DPR sebagai penghambat, yang lain memperingatkan kemungkinan gelombang protes seperti di Nepal, dan satu lagi menuduh wakil rakyat membodohi masyarakat. Rangkaian ini bergerak dari kritik atas lambatnya kinerja ke ketidakpercayaan dan delegitimasi lembaga. Dalam istilah Scheufele (1999), bingkai individual audiens selaras dengan bingkai media, sehingga unggahan berfungsi sebagai pemantik solidaritas kemarahan kolektif, yang selaras dengan gagasan *affective publics* (Papacharissi, 2015).

Pada elemen *Suggest Remedies*, solusi yang didorong ringkas dan mudah diingat, yakni mempercepat dan mengesahkan RUU serta mengawal janji DPR. Perkembangan politik berikutnya bergerak searah dengan tuntutan itu: pimpinan DPR berjanji menuntaskan RUU paling lambat 15 Desember 2026 (Katadata, 2026) dan rapat paripurna menyetujuinya sebagai usul inisiatif DPR pada 6 Oktober 2026 (DPR RI, 2026). Namun, desain penelitian ini tidak memungkinkan penarikan hubungan sebab-akibat antara bingkai Instagram dan keputusan DPR. Yang dapat dikatakan hanyalah bahwa bingkai “tagih janji” sejalan dengan tuntutan yang pada akhirnya direspons parlemen.

Pembingkaian Isu di X

Unggahan X yang dianalisis berasal dari akun terverifikasi @independenSumatera (3 September 2026) dengan sekitar 353 ribu tayangan, 2.738 suka, 617 *repost*, dan 655 simpan. Sejauh terlihat pada tangkapan layar, unggahan tersebut tidak mendesak RUU segera disahkan. Penulisnya justru mempertanyakan pemahaman para pendukung RUU, menantang pembaca menyebut akademisi yang setuju, mengutip kekhawatiran Chandra Hamzah, menyebut nama Rocky Gerung, Anies Baswedan, dan Basuki “Ahok” untuk menguatkan argumen, serta menyisipkan sindiran politik tentang “pria Solo”. Pada bagian akhir yang tampak, penulisnya menyatakan bahwa kalangan yang paham hukum dan akademisi sependapat bahwa RUU ini tidak mendesak (Gambar 2).



Gambar 2. Unggahan @independSumatera (3 September 2026) beserta sebagian balasan pengguna X

Sumber: dokumentasi penulis; nama akun pengguna perorangan disamarkan.

Pada elemen *Define Problems*, masalah di X bukan lagi “RUU belum disahkan”, melainkan apakah RUU itu mendesak dan aman. RUU diperlakukan sebagai objek yang boleh diragukan, dikritik, bahkan disindir. Pada elemen *Diagnose Causes*, penyebab dilihat dari banyak sisi sekaligus. Unggahan utama menyalahkan pendukung RUU yang dianggap tidak membaca drafnya, sedangkan balasan menambahkan penyebab lain. Satu balasan menduga RUU hanya dijadikan bahan serangan politik terhadap pemerintah karena tidak ada pihak yang sungguh-sungguh menginginkannya. Balasan lain menyatakan setuju pada prinsipnya, tetapi tidak mengetahui isi RUU dan mencurigai adanya “pasal karet” serta minimnya pelibatan publik, sehingga memilih “nonton saja dulu”. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa dalam satu utas yang sama, bingkai penyebab, penilaian moral, dan solusi saling bersaing.

Penilaian moral pada unggahan utama berpusat pada kewaspadaan terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan delegitimasi pihak yang berseberangan. Kekhawatiran terhadap isi dan efektivitas RUU bukan hal yang mengada-ada, karena juga muncul pada pernyataan Chandra Hamzah dan kritik koalisi masyarakat sipil terhadap draf DPR (Riyandanu, 2026; Infobanknews, 2026). Akan tetapi, pemeriksaan silang menunjukkan bahwa unggahan tersebut merepresentasikan pandangan Chandra secara selektif. Dalam laporan yang ditelaah, Chandra menilai RUU bukan solusi utama karena masalah pokok ada pada penegakan hukum, serta mengingatkan risiko RUU menjadi terlalu kuat atau tidak efektif (Riyandanu, 2026). Laporan tersebut tidak memuat pernyataan bahwa RUU akan memperbesar kolusi dan nepotisme, sebagaimana diklaim dalam unggahan. Temuan ini tidak berarti seluruh unggahan keliru, tetapi memperlihatkan bagaimana kutipan tokoh otoritatif dipilih dan dibentuk untuk menguatkan sebuah bingkai, yakni praktik penonjolan yang menjadi inti konsep *framing* (Entman, 1993).

Pada elemen *Suggest Remedies*, solusi yang muncul jauh lebih beragam dibandingkan di Instagram: menunda karena dinilai tidak mendesak, mengesahkan setelah pasal diperkuat, membenahi penegak hukum lebih dulu, hukuman mati bagi koruptor, atau menunggu dan mengamati. Tuntutan hukuman mati, misalnya, muncul pada salah satu balasan sebagai jalan pintas untuk menghentikan korupsi. Unggahan yang ditonton lebih dari 350 ribu kali menunjukkan bahwa pandangan yang melawan arus dapat menjangkau audiens luas di X. Namun, tayangan tidak sama dengan persetujuan, dan peran penyaringan algoritmik dalam menentukan jangkauan tersebut tidak dapat dinilai dari data yang tersedia (Bossetta, 2018).

Perbandingan Pembungkahan Kedua Platform

Tabel 3 merangkum hasil koding pada keempat elemen. Perbedaan paling tajam terdapat pada definisi masalah dan sasaran kritik. Instagram mengarahkan kritik kepada DPR sebagai pihak yang menunda, sedangkan X mengarahkannya kepada substansi RUU, para pendukungnya, dan potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Tabel 3. Matriks Komparasi Framing RUU Perampasan Aset di Instagram dan X

Elemen Framing (Entman)	Instagram	X
<i>Define Problems</i>	Penundaan pembahasan RUU oleh DPR di tengah tuntutan rakyat; masalah dipadatkan menjadi satu pesan, yakni tuntutan publik bertemu janji yang bersyarat (menunggu revisi KUHAP).	Urgensi dan kualitas RUU dipersoalkan; masalah bergeser dari “RUU belum disahkan” menjadi “apakah RUU ini diperlukan dan aman”, disertai keraguan atas pemahaman para pendukungnya.
<i>Diagnose Causes</i>	DPR sebagai aktor tunggal yang dinilai lambat, suka menunda, dan berdalih.	Beragam: pendukung RUU yang dianggap tidak membaca draf, rumusan pasal yang rawan, kecurigaan RUU dijadikan alat politik, dan minimnya partisipasi publik.
<i>Make Moral Judgments</i>	Kemarahan kolektif dan penagihan amanah: uang rakyat harus kembali dan wakil rakyat harus menepati janji; pada komentar, ketidakpercayaan meningkat hingga delegitimasi DPR.	Kewaspadaan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, sindiran politik, dan dukungan bersyarat; penilaian moral saling berlawanan dalam satu utas.
<i>Suggest Remedies</i>	Mempercepat dan mengesahkan RUU serta mengawal janji DPR; komentar memuat tuntutan yang lebih keras (membubarkan DPR, ancaman gelombang protes).	Beragam: menunda karena dinilai tidak mendesak, mengesahkan setelah pasal diperkuat, membenahi penegak hukum lebih dulu, hukuman mati bagi koruptor, atau menunggu dan mengamati.

Sumber: analisis penulis (2026).

Affordances Platform dan Konstruksi Wacana

Perbedaan pembingkaiannya tersebut sejalan dengan perbedaan *affordances* kedua platform (Evans dkk., 2017; Bossetta, 2018). Instagram mengandalkan gambar, judul besar, dan video pendek yang dirancang rapi. Format ini mendorong penyederhanaan isu kompleks menjadi pesan tunggal bernada moral dan membuat respons audiens cenderung searah. Dengan demikian, Instagram berfungsi sebagai sarana membangun kesadaran publik, menyatukan emosi, dan menggalang solidaritas untuk menekan pembuat kebijakan. Temuan ini sejalan dengan Aulyzan dkk. (2026) yang memandang Instagram sebagai arena produksi makna politik, dengan tambahan bahwa pada isu RUU Perampasan Aset arena tersebut bekerja terutama melalui moralisasi dan penagihan janji.

X memosisikan diri sebagai ruang perdebatan berbasis teks, kutipan, balasan, dan *repost*. Fitur-fitur ini memungkinkan beberapa bingkai bersaing dalam satu utas, sebagaimana digambarkan oleh konsep *networked framing* (Meraz & Papacharissi, 2013). Di X, RUU tidak diterima sebagai narasi tunggal, melainkan diuji, dikritik, dan dikaitkan dengan dinamika politik kekuasaan. Hasil ini memperkuat peran X sebagai ruang dialektika dan pengawasan kritis (*watchdog*), sebagaimana peran media yang ditemukan Leliana dkk. (2021) pada pemberitaan korupsi. Meski demikian, data menunjukkan bahwa pengawasan itu tidak selalu deliberatif. Kritik yang berbobot, seperti kekhawatiran terhadap pasal yang rawan disalahgunakan, bercampur dengan sindiran politik, penyebutan nama tokoh, dan kutipan yang selektif. Label *watchdog* karenanya perlu dipahami sebagai fungsi pengujian yang ramai, bukan jaminan mutu argumentasi.

Temuan ini juga sejalan dengan gambaran umum diskursus digital. Pemantauan Litbang Kompas menunjukkan sentimen negatif yang dominan, tetapi sentimen negatif tersebut tidak otomatis berarti penolakan terhadap RUU karena topik yang menonjol adalah lamanya pembahasan serta kekhawatiran penyalahgunaan dan kritik terhadap substansi (Databoks Katadata, 2026). Dua topik itu kurang lebih bersesuaian dengan sasaran kritik yang ditemukan pada kedua platform: lamanya pembahasan pada Instagram, serta kekhawatiran penyalahgunaan dan kritik substansi pada X. Kesesuaian ini bersifat interpretatif dan tidak dimaksudkan sebagai bukti bahwa kedua platform secara kuantitatif didominasi oleh topik tersebut.

Tabel 4. Sintesis Perbedaan Konstruksi Wacana pada Kedua Platform

Dimensi	Instagram	X
Format dan fitur dominan	Video atau gambar, judul pada sampul, dan keterangan ringkas; dikonsumsi cepat melalui gulir layar.	Teks argumentatif, kutipan tokoh, balasan, dan <i>repost</i> ; interaksi dua arah.

Dimensi	Instagram	X
Pola wacana	Konvergen: respons audiens yang tampak memperkuat bingkai unggahan.	Polifonik: beberapa bingkai bersaing dalam satu utas.
Posisi terhadap RUU	RUU sebagai solusi yang harus segera disahkan.	RUU sebagai objek yang diuji, diragukan, atau dikoreksi.
Sasaran kritik	DPR (kinerja dan janji).	Substansi RUU, para pendukungnya, dan potensi penyalahgunaan kekuasaan.
Fungsi dominan	Mobilisasi solidaritas moral dan pembentukan kesadaran publik.	Ruang dialektika dan pengawasan kritis terhadap kebijakan, dengan kualitas argumen yang bervariasi.

Sumber: analisis penulis (2026).

Secara teoretis, temuan menunjukkan bahwa model Entman yang semula dirancang untuk teks berita perlu dibaca secara adaptif pada data media sosial. Bingkai pada platform ini bersifat multimodal (visual dan teks) dan interaktif, karena respons audiens turut menegaskan, mengeskalisasi, atau menantang bingkai yang dibawa unggahan utama. Secara praktis, bagi pegiat antikorupsi dan media, konten visual yang ringkas tampak cocok untuk memperluas dukungan dan menggalang solidaritas, sedangkan argumen yang tajam dan berbasis data diperlukan untuk memenangkan perdebatan di platform berbasis teks. Bagi DPR dan pemerintah, temuan ini mengingatkan bahwa tekanan publik di ruang digital datang dalam dua bentuk sekaligus, yakni tuntutan agar RUU segera disahkan dan tuntutan agar isinya adil serta tidak disalahgunakan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa RUU Perampasan Aset tidak dibingkai dengan cara yang sama di semua platform. Di Instagram, isu dibingkai sebagai masalah moral bersama: negara dirugikan, DPR dianggap lambat dan menunda, dan solusinya adalah percepatan pengesahan RUU serta pengawalan janji DPR. Di X, isu yang sama dibingkai sebagai objek perdebatan terbuka: urgensi dan kualitas draf dipersoalkan, potensi penyalahgunaan kekuasaan diwaspadai, dan solusi yang ditawarkan beragam, mulai dari menunda, memperbaiki pasal, membenahi penegak hukum, hingga menuntut hukuman yang lebih berat.

Perbedaan tersebut sejalan dengan *affordances* platform. Instagram yang bertumpu pada visual dan pesan ringkas berfungsi sebagai sarana mobilisasi solidaritas moral, sedangkan X yang bertumpu pada teks dan interaksi berfungsi sebagai ruang dialektika dan pengawasan kritis terhadap kebijakan, dengan kualitas argumen yang bervariasi. Dengan demikian, media sosial bukan saluran netral yang

hanya meneruskan informasi, melainkan ikut menentukan cara publik memahami suatu isu kebijakan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Korpus terbatas pada satu unggahan utama di setiap platform beserta respons yang tampak pada tangkapan layar, sehingga temuan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi. Kedua unggahan berasal dari momentum yang berbeda (September 2025 dan September 2026), sehingga perbedaan bingkai dapat dipengaruhi pula oleh perkembangan isu, bukan hanya oleh karakteristik platform. Angka interaksi dicatat pada saat dokumentasi, dan peran algoritma dalam menentukan jangkauan unggahan tidak dapat diamati. Koding dilakukan oleh peneliti tanpa uji keandalan antarpengode.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan (1) memperluas korpus dengan sampel berlapis dari beberapa akun pada rentang waktu yang sama, (2) melibatkan lebih dari satu pengode dan melaporkan uji keandalan antarpengode, (3) memadukan analisis framing kualitatif dengan analisis sentimen atau pemodelan topik berbasis komputasi, (4) memasukkan platform lain seperti TikTok dan YouTube, dan (5) mengkaji penerimaan audiens untuk melihat sejauh mana bingkai pada setiap platform memengaruhi sikap publik terhadap RUU.

REFERENSI

- Aulyzan, D. A., Suparto, D., & Muyassaroh, I. S. (2026). Analisis framing berita pada akun Instagram @narasinewsroom mengenai isu politik di Indonesia. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(2), 164–183. <https://doi.org/10.30596/interaksi.v10i2.30121>
- Bossetta, M. (2018). The digital architectures of social media: Comparing political campaigning on Facebook, Twitter, Instagram, and Snapchat in the 2016 U.S. election. *Journalism & Mass Communication Quarterly*, 95(2), 471–496. <https://doi.org/10.1177/1077699018763307>
- Bungin, B. (2011). *Penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya* (Edisi kedua). Kencana.
- Databoks Katadata. (2026, 28 Agustus). *Isu pembahasan RUU Perampasan Aset di media sosial cenderung negatif*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2026/08/28/isu-pembahasan-ruu-perampasan-aset-di-media-sosial-cenderung-negatif>
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2026, 6 Oktober). *RUU Perampasan Aset jadi inisiatif DPR, percepat penyelesaian pembahasannya*. <https://emedia.dpr.go.id/news/2026/10/06/ruu-perampasan-aset-jadi-inisiatif-dpr-percepat-penyelesaian-pembahasannya>
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>
- Eriyanto. (2002). *Analisis framing: Konstruksi, ideologi, dan politik media*. LKiS.
- Evans, S. K., Pearce, K. E., Vitak, J., & Treem, J. W. (2017). Explicating affordances: A

- conceptual framework for understanding affordances in communication research. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 22(1), 35–52. <https://doi.org/10.1111/jcc4.12180>
- Greenberg, T. S., Samuel, L. M., Grant, W., & Gray, L. (2009). *Stolen asset recovery: A good practice guide for non-conviction based asset forfeiture*. World Bank.
- Highfield, T., & Leaver, T. (2016). Instagrammatics and digital methods: Studying visual social media, from selfies and GIFs to memes and emoji. *Communication Research and Practice*, 2(1), 47–62.
- Hukumonline Newsroom [@hukumonlinenewsroom]. (2025, 3 September). *DPR janji RUU Perampasan Aset dibahas usai revisi KUHAP kelar* [Reel]. Instagram. <https://www.instagram.com/reel/DOKaqXdk9kc/>
- iNews.id. (2025, 20 September). *ICW: RUU Perampasan Aset bisa tingkatkan pemulihan kerugian negara akibat korupsi*. <https://www.inews.id/news/nasional/icw-ruu-perampasan-aset-bisa-tingkatkan-pemulihan-kerugian-negara-akibat-korupsi>
- Infobanknews. (2026, 28 Agustus). *RUU Perampasan Aset dikebut, ini 3 kemunduran substansi versi koalisi sipil*. <https://infobanknews.com/ruu-perampasan-aset-dikebut-ini-3-kemunduran-substansi-versi-koalisi-sipil>
- Katadata. (2026, 27 Agustus). *Janji DPR: RUU Perampasan Aset rampung paling lambat 15 Desember 2026*. <https://katadata.co.id/berita/nasional/6a8fd63d171bb/janji-dpr-ruu-perampasan-aset-rampung-paling-lambat-15-desember-2026>
- Leliana, I., Herry, H., Suratriadi, P., & Enrieco, E. (2021). Analisis framing model Robert Entman tentang pemberitaan kasus korupsi bansos Juliari Batubara di Kompas.com dan BBCIndonesia.com. *Cakrawala: Jurnal Humaniora*, 21(1), 60–67. <https://doi.org/10.31294/jc.v21i1.10042>
- Meraz, S., & Papacharissi, Z. (2013). Networked gatekeeping and networked framing on #Egypt. *The International Journal of Press/Politics*, 18(2), 138–166.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Papacharissi, Z. (2015). *Affective publics: Sentiment, technology, and politics*. Oxford University Press.
- Riyandanu, M. F. (2026, 26 Agustus). Chandra Hamzah: RUU Perampasan Aset bukan obat berantas korupsi. *Katadata*. <https://katadata.co.id/berita/nasional/6a8ef3ec47911/chandra-hamzah-ruu-perampasan-aset-bukan-obat-berantas-korupsi>
- Rohman, M. F. (2025, 9 September). Menkum pastikan RUU Perampasan Aset masuk Prolegnas prioritas 2025, 17 tahun nasibnya tak jelas. *NU Online*. <https://www.nu.or.id/nasional/menkum-pastikan-ruu-perampasan-aset-masuk-prolegnas-prioritas-2025-17-tahun-nasibnya-tak-jelas-RDtVV>
- Scheufele, D. A. (1999). Framing as a theory of media effects. *Journal of Communication*, 49(1), 103–122. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1999.tb02784.x>
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sumatera Adil & Federal [@independSumatera]. (2026, 3 September). *Ketika Rocky Gerung mengatakan ketika RUU Perampasan Aset orang pertama yang harus di rampas asetnya adalah pria solo* [Unggahan]. X.
<https://x.com/independSumatera/status/2095394176859095160>